



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 07 TAHUN 2024


TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN SELUMA
TAHUN AJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa program pendidikan ditujukan pada perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi agar dapat hidup mandiri di dalam lingkungan masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan jaminan dan peningkatan atas pelayanan penerimaan peserta didik baru jenjang Pendidikan dasar, diperlukan kebijakan teknis dan peraturan tentang Pedoman dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2024/2025;
- c. bahwa tata cara dan mekanisme penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan dasar diharapkan dapat mengakomodir perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Seluma Tahun Ajaran 2024/2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma



9. 1.
- Dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Tetap Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Surat Bupati Seluma Nomor 470/279/Dukcapil/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) Sebagai Salah Satu Syarat Masuk Sekolah;
11. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor 420/210/Disdik/III/2021 Tanggal 29 Maret 2021 Tentang Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) Sebagai Salah Satu Syarat Masuk Sekolah di Setiap Satuan Pendidikan Mulai Tahun Ajaran 2021/2022.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN SELUMA TAHUN AJARAN 2024/2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Bupati adalah Bupati Seluma.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekolah adalah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD,

10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
11. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

Pasal 2

Pedoman dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang Pendidikan Dasar tahun ajaran 2024/2025 di daerah merupakan acuan bagi pihak yang terkait dalam menyelenggarakan PPDB tahun ajaran 2024/2025 di daerah.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Tata Cara PPDB jenjang pendidikan dasar tahun ajaran 2024/2025 di daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.


Ditetapkan di Tais
pada tanggal 14 Juni 2024






 BUPATI SELUMA

 ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais
pada tanggal 14 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH,


H. HADIANTO, SE., MM., M.Si.
NIP.1973012419930310001

Paraf Koordinasi			
Asisten Yang Membedangi			
OPD : DISDIKBUD	Bagian Hukum		
Kadis		Kabag Hukum	
Sekdis		Perancang Peraturan Undangan	
Kabid			

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : TAHUN 2024
TANGGAL : JUNI 2024

A. PEDOMAN DAN TATA CARA PPDB TAHUN AJARAN 2024/2025

I. PENJELASAN UMUM

a. Prinsip

1. Objektif

Dalam pelaksanaan PPDB, harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Transparan

Dalam pelaksanaan PPDB harus dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik baru, sehingga dapat dihindari segala bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan PPDB;

3. Akuntabel

Dalam pelaksanaan PPDB harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya;

b. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis Kepala Sekolah dan pihak terkait dalam pelaksanaan PPDB Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Seluma Tahun ajaran 2024/2025;

II. TATA CARA PPDB

a. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

1. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak :

- 1) Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- 2) Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- 3) Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Apabila calon peserta didik belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) maka harus melengkapi paling lambat pada hari pertama masuk sekolah.

2. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD :

- 1) Berusia 7 (tujuh) tahun; atau
- 2) Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- 3) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun;
- 4) Persyaratan Usia paling rendah dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki :
 - a. Kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. Kesiapan psikis.

- 5) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 - 6) Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan atau surat pernyataan orang tua;
 - 7) Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Apabila calon peserta didik belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) maka harus melengkapi paling lambat pada hari pertama masuk sekolah.
3. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP :
- 1) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - 2) Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain sederajat. Persyaratan tersebut harus dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan; dan
 - 3) Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Apabila calon peserta didik belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) maka harus melengkapi paling lambat pada hari pertama masuk sekolah.

Persyaratan usia sebagaimana tersebut di atas harus dibuktikan dengan:

- a) Akta kelahiran; atau
- b) Surat keterangan lahir yang dikeluarkan pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Persyaratan usia tersebut dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:

- a) Menyelenggarakan pendidikan khusus;
- b) Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
- c) Berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

b. Jalur Pendaftaran PPDB

Jalur Pendaftaran PPDB jenjang pendidikan dasar tahun ajaran 2024/2025 adalah :

1. Jalur Zonasi
 - a. Jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
2. Jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.
3. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
4. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, dan 3 di atas, kepala sekolah dapat membuka jalur prestasi. Jalur prestasi tidak berlaku bagi PPDB Taman Kanak-Kanak dan Kelas 1 (satu) SD.

5. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran dikecualikan untuk:
 - a. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - b. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang membidangi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk jalur pendaftaran PPDB SD dan SMP.

Agar pelaksanaan PPDB jenjang pendidikan dasar di kabupaten Seluma tahun ajaran 2024/2025 berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Khusus untuk PPDB pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jalur Zonasi
 - a. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah, serta memperhatikan :
 - 1) Sebaran sekolah;
 - 2) data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - 3) kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - b. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - c. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Keadaan tertentu tersebut meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial. Surat keterangan domisili tersebut diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang. Surat keterangan domisili memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
 - d. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.
 - e. Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.

2. Jalur Afirmasi
 - a. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
 - b. Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
 - d. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan:
 - 1) Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
 - 2) Surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
 - 3) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sekolah bersama pemerintah daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
 - a. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
 - b. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
 - c. Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
4. Jalur Prestasi
 - a. Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - 1) Rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal, dan/atau

- 2) Prestasi di bidang akademik maupun non akademik.
- b. Rapor sebagaimana tersebut di atas menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- c. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- d. Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses seleksi PPDB tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik. Sistem perolehan PPDB jenjang SMP, SD, TK dan PAUD dilakukan *offline* atau manual Tahun Ajaran 2024/2025.

c. Sistem pelaksanaan PPDB

Sistem PPDB jenjang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama Tahun ajaran 2024/2025 dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel di luar jaringan (luring), dengan ketentuan :

1. Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang, jenis dan jalur pendidikan sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku;
2. Dalam tahapan pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2024/2025 pihak sekolah dilarang melakukan pungutan biaya apapun dan dalam bentuk apapun.
3. Sekolah dan seluruh komponen terkait dibidang pendidikan harus mengumumkan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. Persyaratan calon peserta didik baru sesuai dengan jenjangnya;
 - b. Tanggal pendaftaran;
 - c. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan Kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
4. Dalam hal daya tampung sekolah tidak memungkinkan menerima seluruh calon peserta didik baru pendaftar, maka akan direkomendasikan Jalur Zonasi sekolah terdekat;
5. PPDB berorientasi pada upaya percepatan penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun menuju wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan memperhatikan rasio jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar.
6. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat agar tidak memberatkan bagi peserta didik baru yang tidak mampu.
7. Komite sekolah, yayasan dan/atau pemangku kepentingan pendidikan dapat mengembangkan program orang tua asuh, anak asuh, dan/atau bantuan peserta didik yang tidak mampu.
8. Sekolah wajib membuat spanduk pendaftaran.

9. Mekanisme Pendaftaran menggunakan sistem luring kolektif melalui Sekolah dengan alternatif teknis :
- a. Sekolah asal menyiapkan dan menyampaikan formulir pendaftaran calon peserta didik baru untuk diisi dan dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan, kemudian diserahkan kembali kepada sekolah asal. Sekolah asal menyampaikan berkas formulir dan persyaratannya secara kolektif ke sekolah yang dituju sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan.
 - b. Bila memungkinkan dan tidak menjadi tempat berkumpulnya orang banyak, calon peserta didik baru dan atau orang tua/wali dapat langsung mendaftarkan diri ke sekolah yang dituju. Untuk menghindari kerumunan orang banyak saat pendaftaran, sekolah wajib :
 - 1) menyiapkan meja tempat pendaftaran minimal 5 (lima) meja, dan jarak antara meja yang satu dengan meja yang lainnya minimal 5 (lima) meter.
 - 2) pelaksanaan pendaftaran secara antri antara pendaftar yang satu dengan pendaftar berikutnya dengan jarak 2 (dua) meter.
 - 3) hasil PPDB disampaikan secara tertulis ke calon siswa langsung.
10. Calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus dapat diterima di semua sekolah terutama sekolah yang memiliki tenaga pendidik khusus dan sarana pendukungnya, dengan mengikuti pembelajaran dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. PPDB dipantau oleh unsur dewan pendidikan, komite sekolah, badan musyawarah perguruan swasta, dan pengawas satuan pendidikan di bawah koordinasi bidang masing-masing dan koordinator wilayah pendidikan sesuai wilayah kerjanya.
12. Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab PPDB tingkat sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang yang bersangkutan u.p Kepala Seksi Kurikulum paling lambat tanggal 15 Juli 2024.
- d. Jadwal dan Persyaratan Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru
1. Jadwal Pendaftaran
Pendaftaran PPDB tahun ajaran 2024/2025 dilaksanakan :
 - a. Pendaftaran calon peserta didik baru jenjang TK dan SD.
 - 1) pendaftaran calon peserta didik baru TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 28 Juni 2024; dan
 - 2) SD yang daya tampungnya belum terpenuhi dapat menerima pendaftaran sampai dengan tanggal 15 Juli 2024.
 - b. Pendaftaran calon peserta didik baru jenjang SMP :
 - 1) Jalur zonasi tanggal 24 s.d 28 Juni 2024;
 - 2) Jalur Afirmasi dan jalur perpindahan orang tua/wali dilaksanakan pada tanggal 24 s.d. 28 Juni 2024;

- 3) Jalur prestasi dilaksanakan pada 24 s.d. 28 Juni 2024.
- c. Perubahan tanggal pendaftaran calon peserta didik baru TK, SD dan jenjang SMP diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Persyaratan

- a. Calon peserta didik Taman Kanak-kanak dengan persyaratan:
 - 1) memiliki akta kelahiran/surat keterangan kenal lahir.
 - 2) calon peserta didik TK/RA berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A dan berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
 - 3) Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Apabila calon peserta didik belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) maka harus melengkapi paling lambat pada hari pertama masuk sekolah.
- b. Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD dengan persyaratan:
 - 1) berusia 7 (tujuh) tahun; atau
 - 2) paling rendah berusia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - 3) calon peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
 - 4) Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Apabila calon peserta didik belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) maka harus melengkapi paling lambat pada hari pertama masuk sekolah.
- c. Calon peserta didik kelas 7 (Tujuh) SMP :
 - 1) Zonasi Jarak
Pada jalur Zonasi jarak calon peserta didik yang berdomisili diperbatasan baik antar kecamatan di kabupaten Seluma atau luar kabupaten/kota, maupun antar provinsi dari zona terdekat. Dengan perhitungan hasil seleksi = jarak terdekat. Adapun untuk kelengkapan administrasi sebagai berikut :
 - a. Melampirkan kartu keluarga asli minimal 6 bulan sebelum PPDB;
 - b. Melampirkan kartu tanda penduduk orang tua;
 - c. Memiliki Akta kelahiran;
 - d. Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Apabila calon peserta didik belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) maka harus melengkapi paling lambat pada hari pertama masuk sekolah;
 - e. Telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB/Program Paket A;
 - f. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal

- 1 Juli tahun berjalan;
- g. Berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/penyalahgunaan narkoba, tawuran, yang dinyatakan dalam daftar pribadi/surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah/satuan pendidikan asal.
- 2) Zonasi Terintegrasi Nilai
- Untuk Jalur Zonasi Terintegrasi Nilai calon peserta didik di seleksi berdasarkan radius domisili calon peserta didik ke satuan pendidikan yang dituju ditambahkan dengan hasil nilai USBN SD melalui skoring jarak nilai yang terlampir pada lampiran peraturan ini, adapun persyaratan yang harus dilengkapi sebagai berikut :
- melampirkan kartu keluarga asli minimal 6 bulan sebelum PPDB;
 - melampirkan kartu tanda penduduk orang tua;
 - memiliki akta kelahiran;
 - telah lulus dan memiliki Ijazah SD/MI/SDLB/ Program Paket A;
 - berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada awal tahun ajaran baru;
 - berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/penyalahgunaan narkoba, tawuran, yang dinyatakan dalam daftar pribadi/ surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah/ satuan pendidikan asal.
- 3) Jalur Zonasi terintegrasi Perjanjian kerjasama
- Adapun persyaratan yang harus dilengkapi antara lain :
- Putera/i kandung lembaga/institusi yang bersangkutan;
 - Memiliki surat keterangan dari pimpinan lembaga yang bersangkutan;
 - Berzonasi/beralamat disekitaran satuan pendidikan yang dituju;
 - Melampirkan kartu keluarga asli minimal 6 bulan sebelum PPDB;
 - Melampirkan Kartu Tanda penduduk orang tua;
 - Memiliki akta kelahiran;
 - Telah lulus dan memiliki Ijazah SD/MI/SDLB/ Program Paket A;
 - Berusia Paling Tinggi 15 (lima belas) Tahun pada tahun ajaran baru;
 - Berkelakuan baik dan tidak terlibat kenakalan remaja/menyalahgunakan narkoba, tawuran, yang dinyatakan dalam daftar pribadi/surat keterangan berkelakuan baik dari sekolah/satuan pendidikan asal;
 - Semua persyaratan di legalisir dan dikolektif oleh lembaga/institusi yang bersangkutan dengan melampirkan pakta Integritas.
- 4) Jalur di Luar Zonasi dilaksanakan dengan Jalur Prestasi :
- Jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
- Akumulasi nilai rapor lima semester terakhir, dan/atau;

- b. Prestasi akademik dan non akademik yaitu prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten;
- c. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

III. SELEKSI

- a. Calon peserta didik baru jenjang kelas 1 (satu) SD
 1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan orang tua/wali;
 2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas :
 - a) usia; dan
 - b) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zona yang telah ditetapkan;
 3. Dalam hal usia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a) sama, penentuan peserta didik baru didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik baru yang terdekat dengan sekolah;
 4. Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung;
 5. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zona yang telah ditetapkan.
- b. Calon peserta didik baru jenjang kelas 7 (tujuh) SMP
 1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali dan jalur prestasi;
 2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan;
 3. Dalam hal jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, calon peserta didik baru yang mendaftar lebih awal yang diprioritaskan;
 4. Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur zonasi, jika terdapat calon peserta didik baru yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, dilakukan dengan memprioritaskan calon peserta didik baru yang memiliki nilai ujian sekolah berstandar nasional lebih tinggi;
 5. Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a) Menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan Sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b) Menambah ruang kelas baru.
 6. Dalam hal daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur

perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.

7. Apabila daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh sekolah.

IV. PENGUMUMAN PENETAPAN

1. Pengumuman penetapan peserta didik baru dilaksanakan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam penerimaan peserta didik baru, secara terbuka dan transparan.
2. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
3. Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh kepala bidang yang relevan pada Dinas Pendidikan Kabupaten.
4. Penetapan peserta didik baru tahun ajaran 2024/2025 akan dilaksanakan :
 - a) Pengumuman penetapan peserta didik baru TK dan SD dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2024.
 - b) Pengumuman penetapan peserta didik baru SMP Jalur prestasi, afirmasi dan perpindahan orang tua dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2024.
 - c) Pengumuman SMP Jalur zonasi dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2024.

V. DAFTAR ULANG

Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Pelaksanaan daftar ulang calon peserta didik baru sebagai berikut:

1. Calon peserta didik yang diterima wajib melaksanakan daftar ulang.
2. Untuk SMP jalur zonasi dan akademis dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 13 Juli 2024.
3. Pendaftaran ulang bagi peserta didik yang diterima melalui jalur prestasi, afirmasi dan perpindahan orang tua dilaksanakan oleh sekolah, mulai tanggal 8 s.d 13 Juli 2024.
4. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, calon peserta didik tidak melaksanakan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.
5. Peserta didik yang mengundurkan diri akan diganti oleh peserta didik hasil seleksi dengan peringkat dibawahnya sesuai dengan nominasi hasil seleksi.

VI. JUMLAH PESERTA DIDIK DAN DAYA TAMPUNG

1. Jumlah peserta didik untuk setiap rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. TK batas minimum 15 (lima belas) anak didik.

- b. SD batas minimum 20 (dua puluh) peserta didik, batas maksimum 28 (dua puluh delapan) orang.
 - c. SMP batas minimum 20 (dua puluh) peserta didik, batas maksimum 32 (tiga puluh dua) orang.
2. Daya tampung peserta didik disampaikan oleh kepala sekolah secara tertulis kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma selambat-lambatnya pada tanggal 8 Juli 2024 untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dimulai.
 3. Jumlah maksimal penerimaan peserta didik baru SD sebanyak 4 (empat) rombongan belajar atau disesuaikan dengan daya tampung ruang kelas yang tersedia SMP sebanyak 11 (sebelas) rombongan belajar.
 4. Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) s.d 3 (tiga) dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) rombongan belajar 1 (satu) tingkat kelas, adapun ketentuan lain akan diatur melalui keputusan Kepala Dinas Pendidikan apabila diperlukan melalui hasil analisis yang akuntabel.
 5. Daya tampung penerimaan peserta didik baru diumumkan secara terbuka kepada masyarakat luas sebelum pendaftaran.

VII. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten, dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 (angka), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
3. Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang telah ditetapkan.

VIII. PELAPORAN DAN PENGAWASAN

1. Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
2. Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten wajib menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten harus melakukan pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
5. Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.

IX. PERMULAAN TAHUN AJARAN

1. Untuk setiap jenjang pendidikan, proses pembelajaran tahun ajaran 2024/2025 harus sudah efektif dimulai hari Senin tanggal 15 Juli 2024.
2. Masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik SMP dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 18 Juli 2024 sesuai dengan pedoman yang berlaku dan berlandaskan pada nilai-nilai spiritual.
3. Sekolah yang belum memenuhi kuota PPDB sampai batas pendaftaran yang sudah ditentukan, diperbolehkan menerima peserta didik baru sampai dengan tanggal 15 Juli 2024.






X. SANKSI

Setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati ini akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

XI. KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Surat Edaran atau Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma.


BUPATI SELUMA,
ERWIN OCTAVIAN

Paraf Koordinasi			
Asisten Yang Membedangi			
OPD : DISDIKBUD		Bagian Hukum	
Kadis		Kabag Hukum	
Sakdis		Perancang Perundang Undangan	
Kabid			

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SELUMA
 NOMOR : 07 TAHUN 2024
 TANGGAL : 14 JUNI 2024

B. ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN DASAR
 DI KABUPATEN SELUMA TAHUN AJARAN 2024/2025

NO	SEKOLAH TUJUAN	DAYA TAMPUNG	SEKOLAH ASAL	ALAMAT SEKOLAH ASAL
1	SMPN 06 Seluma, Dermayu	160 orang	SDN 55 Seluma	Desa Dermayu
			SDN 69 Seluma	Desa Sukamaju
			SDN 01 Seluma	Desa Air Periukan
			SDN 126 Seluma	Desa Kembang Gunung
			SDN 62 Seluma	Desa Padang Pelasan
			SDN 143 Seluma	Pir Padang Pelasan
2	SMPN 07 Seluma, BP. I	220 orang	SDN 104 Seluma	Desa Cahaya Negeri
			SDN 66 Seluma	Desa Jenggalu
			SDN 107 Seluma	Desa BP II
			SDN 65 Seluma	Desa BP I
			SDN 140 Seluma	Desa BP II
			SDN 141 Seluma	Desa Niur
3	SMPN 10 Seluma, Tumbuan	96 orang	SDN 06 Seluma	Desa Tumbu'an
			SDN 174 Seluma	Trans Tj Kuau
			SDN 87 Seluma	Desa Renah Panjang
			SDN 137 Seluma	Tanjung Kuau
4	SMPN 11 Seluma, Sukasari	96 orang	SDN 35 Seluma	Desa Pasar Ngalam
			SDN 83 Seluma	UPT Air Periukan
5	SMPN 15 Seluma, Dusun Tengah	70 orang	SDN 10 Seluma	Desa Dusun Tengah
			SDN 144 Seluma	Desa Arang Sapat
			SDN 70 Seluma	Desa Cawang
			SDN 170 Seluma	Trans Tl Kebun
6	SMPN 21 Seluma, Kungkai Baru	90 orang	SDN 88 Seluma	Desa Napal Jungur
			SDN 113 Seluma	UPT Air Periukan
			SDN 152 Seluma	UPT Air Periukan
			7	SMPN 23 Seluma, Sukaraja
SDN 160 Seluma	Ds. Talang Benuang			
SDN 150 Seluma	Ds. Talang Sebaris			
SDN 81 Seluma	Ds. Talang Benuang			
SDN 103 Seluma	Ds. Pdang Pelawi			
SDN 120 Seluma	PIR Sukaraja			
8	SMPN 24 Seluma, Air Petai	65 orang	SDN 102 Seluma	Ds. Air Petai
			SDN 163 seluma	Ds. Jalur
			SDN 168 Seluma	Desa Solok Babatan
			SDN 13 Seluma	Kel. Babatan
9	SMPN 29 Seluma, Talang Alai	40 orang	SDN 127 Seluma	Ds. Talang Alai
			SDN 138 Seluma	Ds. Napal Jungur

			SDN 153 Seluma	Ds. Talang Giring
10	SMPN 30 Seluma, Padang Capo	40 orang	SDN 86 seluma	Ds. Padang Capo
11	SMPN 38 Seluma, Arau Bintang	40 orang	SDN 105 Seluma	Ds. Arau Bintang
			SDN 179 Seluma	Ds. Riak Siabun
			SDN 162 Seluma	Ds. Riak Siabun I
			SDN 67 Seluma	Ds. Riak Siabun
12	SMPN 43 Seluma, Bukit Gadis	40 orang	SDN 157 Seluma	Ds. Bukit Gadis
13	SMPN 41 Seluma, Kuti Agung	40 orang	SDN 106 Seluma	Ds. Kuti Agung
			SDN 165 Seluma	Ds. Talang Tais
14	SMPN 47 Seluma, Air Kemuning	40 orang	SDN 149 Seluma	Ds. Air Kemuning
15	SMPN 48 Seluma, BP I	70 orang	SDN 169 Seluma	Ds. Talang Semut
			SDN 101 Seluma	Ds. Bukit Peninjauan
			SDN 133 Seluma	Ds. Bukit Peninjauan
16	SMPN 02 Seluma, Sembayat	112 orang	SDN 93 Seluma	Ds. Bunga mas
			SDN 92 Seluma	Ds. Selebar
			SDN 17 Seluma	Ds. Sembayat
			SDN 115 Seluma	Ds. Kota Agung
			SDN 116 Seluma	Ds. Simpang
			SDN 74 Seluma	Ds. Selinsingan
17	SMPN 05 Seluma, Pasar Tais	210 orang	SDN 16 Seluma	Kel. Pasar Tais
			SDN 156 Seluma	Kel. Pasar Tais
			SDN 71 Seluma	Ds. Talang Saling
			SDN 114 Seluma	Ds. Lubuk Kebur
			SDN 73 Seluma	Ds. Sido Mulyo
			SDN 41 Seluma	Ds. Napal
			SDN 48 Seluma	Ds. Rimbo Kedui
18	SMPN 16 Seluma, Padang Genting	70 orang	SDN 18 Seluma	Ds. Padang Genting
			SDN 37 Seluma	Ds. Tangga Batu
			SDN 72 Seluma	Ds. Sengkuang
			SDN 48 Seluma	Ds. Rimbo Kedui
19	SMPN 17 Seluma, Purbosari	80 orang	SDN 158 Seluma	Ds. Seluma Kanan
			SDN 171 Seluma	Ds. Purbo Sari
			SDN 46 Seluma	Ds. Talang Perapat
			SDN 91 Seluma	Ds. Tanjung Seluai
			SDN 57 Seluma	Ds. Rimbo Kedui
20	SMPN 20 Seluma, Kunduran	90 orang	SDN 21 Seluma	Ds. Talang Saling
			SDN 59 Seluma	Ds. Kunduran
			SDN 175 Seluma	Trans Kunduran
21	SMPN 22 Seluma, Lubuk Resam	40 orang	SDN 148 Seluma	Ds. Sekalak
			SDN 129 Seluma	Ds. Talang Empat
			SDN 161 Seluma	Ds. Lubuk Resam
			SDN 180 Seluma	Ds. Sinar Pagi
22	SMPN 26 Seluma,	70 orang	SDN 04 Seluma	Ds. Talang Tinggi

	Talang Tinggi		SDN 40 Seluma	Ds. Pasar Agung
			SDN 90 Seluma	Ds. Lubuk Lagan
			SDN 145 Seluma	Ds. Sengkuang Lunjuk
			SDN 154 Seluma	Ds. Tanjung Agung
23	SMPN 28 Seluma, Puguk	70 orang	SDN 19 Seluma	Ds. Puguk
			SDN 94 Seluma	Desa. Pandan
			SDN 74 Seluma	Ds. Selingsingan
24	SMPN 37 Seluma, Dusun Baru	40 orang	SDN 61 Seluma	Dusun Baru
			SDN 89 Seluma	Ds. Talang Dantuk
			SDN 146 Seluma	Ds. Air Latak
			SDN 75 Seluma	Ds. Talang Beringin
25	SMPN 44 Seluma, Pasar Seluma	40 orang	SDN 58 Seluma	Ds. Pasar Seluma
			SDN 147 Seluma	Ds. Sukarami
26	SMPN 46 Seluma, Rawa Sari	40 orang	SDN 159 Seluma	Ds. Seluma Kiri
			SDN 128 Seluma	Ds. Tenangan
27	SMPN 08 Seluma, Suka Merindu	98 orang	SDN 134 Seluma	Ds. Talang Padang
			SDN 151 Seluma	Ds. Suka Bulan
			SDN 08 Seluma	Ds. Suka Merindu
			SDN 54 Seluma	Ds. Suka Merindu
			SDN 112 Seluma	Ds. Tebat Siabun
28	SMPN 09 Seluma, Simpur Ijang	70 orang	SDN 125 Seluma	Ds. Hargo Binangun
			SDN 142 Seluma	Ds. Mekar Jaya
			SDN 122 Seluma	Ds. Air Keruh
29	SMPN 12 Seluma, Talang Kabu	70 orang	SDN 31 Seluma	Ds. Talang Kabu
			SDN 14 Seluma	Ds. Talang Panjang
			SDN 36 Seluma	Ds. Tanah Abang
			SDN 155 Seluma	Ds. Penago 2
			MIN Penago II	Penago 2
30	SMPN 03 Seluma, Kampai	160 orang	SDN 109 Seluma	Kel. Masmambang
			SDN 28 Seluma	Ds. Kampai
			SDN 45 Seluma	Ds. Bunut Tinggi
			SDN 82 Seluma	Ds. Serambi Gunung
			SDN 09 Seluma	Kel. Masmambang
			SDN 23 Seluma	Kel. Masmambang
			SDN 07 Seluma	Ds. Lubuk Ngantungan
			MIN Serambi Gunung	Serambi Gunung
			MIN Napal Melintang	Napal Melintang
			MIM Bunut Tinggi	Bunut Tinggi
MI Lubuk Gadis	Lubuk Gadis			
31	SMPN 18 Seluma, Penago I	98 orang	SDN 85 Seluma	Ds. Pasar Talo
			SDN 39 Seluma	Ds. Penago 1
			SDN 15 Seluma	Dusun Padang

			SDN 84 Seluma	Ds. Nanti Agung
			SDN 136 Seluma	Ds. Padang Batu
32	SMPN 27 Seluma, Pagar Gasing	98 orang	SDN 108 Seluma	Ds. Kembang Seri
			SDN 60 Seluma	Ds. Muara Danau
			SDN 110 Seluma	Ds. Durian Bubur
			SDN 34 Seluma	Sp 3 Durian Bubur
			SDN 29 Seluma	Ds. Napalan
			SDN 111 Seluma	Ds. Bakal Dalam
			SDN 23 Seluma	Kel. Masmambang
33	SMPN 31 Seluma, Rawa Indah	70 orang	SDN 164 Seluma	Ds. Rawah Indah
			SDN 56 Seluma	Ds. Penago Baru
34	SMPN 35 Seluma, Pagar Banyu	40 orang	SDN 135 Seluma	DS. Giri Nanto
			SDN 30 Seluma	Ds. Muara Simpur
			SDN 124 Seluma	Ds. Pagar Banyu
			SDN 178 Seluma	Trans Pagar Agung
			SDN 176 Seluma	Sp 2 Pagar Banyu
			SDN 122 Seluma	Ds. Air Keruh
35	SMPN 36 Seluma, Lubuk Lagan	40 orang	SDN 121 Seluma	Ds. Lubuk Lagan
			SDN 68 Seluma	DS. Sungai Petai
			SDN 29 Seluma	Ds. Napalan
36	SMPN 40 Seluma, Pagar	40 orang	SDN 123 Seluma	Ds. Pagar
			SDN 181 Seluma	Ds. Napal Melintang
			MIN Napal Melintang	Ds. Napal Melintang
			MIM Pagar	Ds. Pagar
37	SMPN 42 Seluma, Bayu Kencana	40 orang	SDN 177 Seluma	Sp 2 Pagar Banyu
			SDN 176 Seluma	Sp 1 Pagar Banyu
38	SMPN 45 Seluma, Air Teras	40 orang	SDN 44 Seluma	Ds. Air Teras
			MI Air Teras	Ds. Air Teras
			MI Air Payangan	Ds. Air Payangan
			MI Batu Tugu	Ds. Batu Tugu
39	SMP 34 Seluma, Kayu Elang	40 orang	SDN 131 Seluma	Ds. Gunung Megang
			SDN 38 Seluma	Ds. Kayu Elang
			SDN 49 Seluma	Trans Kayu Elang
40	SMPN 25 Seluma, Renah Gajah Mati	40 orang	SDN 172 Seluma	Ds. Renah Gajah Mati
			SDN 166 Seluma	Ds. Renah Gajah Mati
			SDN 173 Seluma	Ds. Renah Gajah Mati
41	SMPN 32 Seluma, Talang Durian	40 orang	SDN 98 Seluma	Ds. Cugung Langu
			SDN 11 Seluma	Ds. Talang Durian
			SDN 96 Seluma	Ds. Air Melancar
42	SMPN 39 Seluma, Tebat Gunung	80 orang	SDN 32 Seluma	Ds. Tebat Gunung
			SDN 99 Seluma	Ds. Datar Aman
			SDN 05 Seluma	Ds. Maras Jauh
43	SMPN 01 Seluma, Pajar Bulan	160 orang	SDN 02 Seluma	Ds. Pajar Bulan
			SDN 95 Seluma	Ds. Bandung Agung
			SDN 26 Seluma	Ds. Nanjungan
			SDN 117 Seluma	Ds. Pinju Layang

			SDN 33 Seluma	Ds. Lubuk Betung
			SDN 130 Seluma	Ds. Rantau Panjang
			SDN 78 Seluma	Ds. Sendawar
			SDN 96 Seluma	Ds. Air Melancar
44	SMPN 4 Seluma, Nanti Agung	70 orang	SDN 25 Seluma	Ds. Nanti Agung
			SDN 97 Seluma	Ds. Padang Serunaian
			SDN 50 Seluma	Ds. Gunung Mesir
			SDN 130 Seluma	Ds. Rantau Panjang
45	SMPN 13 Seluma, Jambat Akar	120 orang	SDN 77 Seluma	Ds. Gunung Bantan
			SDN 132 Seluma	Ds. Kembang Bandung
			SDN 12 Seluma	Ds. Jambat Akar
			SDN 76 Seluma	Ds. Maras Tengah
			SDN 53 Seluma	Ds. Talang Alai
			SDN 27 Seluma	Ds. Muara Maras
46	SMPN 19 Seluma, Ketapang Baru	180 orang	SDN 80 Seluma	Ds. Rimbo Besar
			SDN 47 Seluma	Ds. Kembang Bandung
			SDN 52 Seluma	Ds. Ketapang Baru
			SDN 139 Seluma	Ds. Padang Bakung
			SDN 20 Seluma	Ds. Tedunan
			SDN 119 Seluma	Ds. Genting Juar
			SDN 27 Seluma	Ds. Muara Maras
47	SMPN 14 Seluma, Karang Anyar	220 orang	SDN 79 Seluma	Ds. Kembang Mumpo
			SDN 100 Seluma	Ds. Padang Kelapo
			SDN 51 Seluma	Ds. Ujung Padang
			SDN 118 Seluma	Ds. Pematang Riding
			SDN 64 Seluma	Ds. Pering Baru
			SDN 167 Seluma	Ds. PIR VII Pering Baru
			SDN 03 Seluma	Ds. Karang Anyar
			SDN 42 Seluma	Ds. Padang Peri
			SDN 33 Seluma	Ds. Lubuk Betung

BUPATI SELUMA

ERWIN OCTAVIAN

Paraf Koordinasi			
Asisten Yang Membedangi			
OPD: <i>DISDIKBUD</i>		Bagian Hukum	
<i>Kadis</i>	<i>W</i>	Kabag Hukum	<i>Q</i>
<i>Sakdis</i>	<i>A</i>	Perancang Perundang-undangan	
<i>Kabid</i>	<i>P</i>		